

BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbung

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - h. hahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- 6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- 7. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- 8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
- 9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko.
- 10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- 11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
- 12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
- 16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 19. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 4 SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupat ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati
 - b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Dinas/OPD/SKPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1 Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2 Penilaian Resiko Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis pemerintah daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD, termasuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan kecurangan (fraud) dan kemitraan pihak ketiga.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan yang memuat pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dampak risiko, dan pihak yang terkena dampak; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5 Pemantauan Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV PENUTUP Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong

> Ditetapkan di Curup Pada tanggal 13 April

2023

BUTATIREJANG LEBONG,

NG BYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup Pada tanggal 13 April

ANG LESS FAN FAUZI

2023

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 707

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

- 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
 Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
 mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
 strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
 Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
 strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama
 Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko
 Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
- 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
 Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang
 dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
 Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing
 Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit
 Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat
 Eselon 3 dan 4.
- 3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD
 - Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risikorisiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

4. Pengelolaan Risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga Pengelolaan risiko kecurangan dan kemitraan dengan pihak ketiga bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, Sasaran strategis OPD dan operasional kegiatan utama OPD.

Pengelolaan risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Bupati, masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang bagi pihak-pihak sama pengelolaan risiko di lingkup pemerintah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko sebagai telah diidentifikasi, dasar pengambilan tingkat risiko keputusan mengenai yang dapat diterima tingkat risiko yang tidak dapat diterima maupun memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko ditetapkan dalam skala 4 sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- Kriteria Skala 4

Dalam skala 4, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Slear	Uralan	
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.	
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.	
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.	
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.	

2. Skala Probabilitas Risiko

kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4, dengan ilustrasisebagai berikut:

- Kriteria Skala 4

Dalam skala 4, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Siese.	(Uration	
Hampir posti tegadi/ Sangat sering	*	Kemungkinan terjadinya Risko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)	
Kensunginan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 – 70%, atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun).	
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar il 1 - 40% atau i sal 4 kali dalam 10 tahun	
Sangat jarang		Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10%) atau I kali dalam 10 tahun	

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Contoh kriteria penerimaan risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Bisiko	
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima	
3-4 (Rendah)	Dapat diterima	
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik	

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan juga dapat mengacu pada Perka BPKP Nomor 688 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP serta Perka BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko.

C.Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda	 Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Bupatidan Kepala OPD/SKPD) 	 Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	 Komite pengelolaan risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/ SKPD dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus- September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	 Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD 	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasi an Risiko dan RTP,Penyusunan	Kepala OPDKomitePengelolaanRisiko	Perbaikan RTPKSOPNotulen
6	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	atau Revisi KSOP - Pengomunikasi an perubahan KSOP	 UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 Sekda selaku koordinator 	pengomunika sian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	 Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	 Komite Pengelolaan Risiko Kepala OPD Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP

	Berkala		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	 UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku coordinator Unit Kepatuhan 	 Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP Notulen rapat
			kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Pengelolaan Risiko	– Laporan pemantauan tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	 UPR Pemda (Bupatidan Kepala OPD/SKPD Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	 Bupati Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	IZ1 - ODD	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun201X
9	Februari – Maret Tahun 201X	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

A. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO KABUPATEN



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan;

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko mengoordinasikan berwenang lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan Setda tanggung jawabnya, selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- 3. Unit pemilik risiko;

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing- masing.

- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

 Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
 Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiridari:

Ketua : Bupati, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah

daerah.

Koordinator Teknis : Kepala Bappeda

Anggota : Seluruh kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris

DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala UPTD Pemerintah Daerah, Direktur RSUD, dan

sebagainya)

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2; Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik

resiko tingkat OPD

Koordinator Teknis merangkap anggota : Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang

menangani perencanaan pada OPD

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang

bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiridari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko

tingkat kegiatan

Koordinator Teknis merangkap anggota : Jabatan Fungsional/Pengawas/ASN yang ditunjuk

oleh OPD

Anggota : Seluruh Jabatan Fungsional/Pengawas/ASN

yang ditunjuk OPD

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan halhal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Bupati Rejang Lebong sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Unit kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g) Dinas Kesehatan;
 - h) Dinas Sosial;
 - i) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - k) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - n) Dinas Pariwisata;
 - 0) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - p) Kecamatan.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
 - d) Dinas Pertanian dan Perikanan;

- e) Dinas Ketahanan Pangan;
- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h) Dinas Lingkungan Hidup;
- i) Dinas Perhubungan;
- i) Dinas Pemadam Kebakaran.
- 3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Inspektorat;
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- 4) Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuktim teknis melalui Keputusan Bupati


6. Penanggungjawab pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner pada lampiran III.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dari data tersebut selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada lampiran IV.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemrintah daerah menurut metode CEE yaitu **"memadai"** dan **"kurang memadai"** sebagaimana disajikan pada lampiran III.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam lampiran V.

2. Penilaian Risiko

Tahapan proses penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, dimulai dari penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, sampai dengan analisis risiko.

a. Penetapan Konteks/Tujuan

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuantujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Kepala OPD.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD dan tujuan operasional OPD sebagaimana Lampiran VI.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uaian tugas dan jabatan, dan sebagainya.
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercaantum dalam RPJMD.

- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD.
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daearh yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 5) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD serta data terkait lainnya.
- 2) Mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator KinerjaUtama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategisyang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategisPemerintah daerah.
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD serta data terkait lainnya.
- 2) Mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya.
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

Dalam penyusunan konteks/tujuan kegiatan utama pada Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2 menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun dan menetapkan konteks/tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- 3) Mekanisme penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);

- 4) Daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait;
- 5) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- 6) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;

b. Identifikasi Risiko

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan pengelolaan risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah

yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO . 2X . OY . OZ . 01

Keterangan:

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda

RSO: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

ROO: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional PerangkatDaerah

2X : Tahun Pelaksanaan pengelolaan risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)

OY: Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis Pemda)

OZ: Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) atau kode Perangkat Daerah untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah

01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan padapermasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapanjuga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui

FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk pengelolaan risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk Bupati dan pengelolaan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Kasubbag/Kasubbid/Kasi. serta Selain itu, sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Lampiran VII.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- (1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- (2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- (3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, missal dalam bentuk peraturan/keputusan/surat edaran Bupati atau pemantauan oleh Bupati;
- (4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktorfaktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- (5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- (6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- (7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

Daerah

dapat

b) Risiko Strategis Pemerintah Daerah Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan Lampiran VIII.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

(1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;

- (2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- (3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktorfaktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- (4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- (6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.
- c) Risiko Operasional
 - Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan Lampiran IX.
- d) Risiko yang teridentifikasi dikelompokkan sesuai dengan kategori risiko, sebagai berikut:
 - (1) Risiko strategis, yaitu risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis;
 - (2) Risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsina proses bisnis organisasi atau unit kerja;
 - (3) Risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaiatan dengan kehilangan aset ataupun kerugian yang dapat dikalkulasikan secara keuangan;
 - (4) Risiko ketaatan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kepatuhan organisasi atau unit kerja pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan lain yang berlaku pada organisasi;
 - (5) Risiko reputasi, yaitu risiko yang berhubungan pada tingkat kepercayaan pemangku kepentingan pada organisasi; dan
 - (6) Risiko kemitraan, yaitu risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara organisasi atau unit kerja dengan pemangku kepentingan luar organisasi dan/atau antar unir kerja dalam organisasi.

c. Analisis Risiko

Langkah-langkah analisis risiko sebagai berikut:

 Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko. Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan pada Lampiran X.

- 2) Memvalidasi risiko
 - Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas disajikan dalam Lampiran XI.
- 3) Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Hasil penilaian atas pengendalian yang ada disajikan dalam Lampiran XII.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
 - RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Hal-hal yang dilakukan dalam penyusunan RTP adalah sebagai berikut:
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.
 Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.
 - **RTP** atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari

beberapa pilihan, yaitu:

- 1) Menghindari Risiko (Avoid)
 - Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- 2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar

kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

- 3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
 Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).
- 4) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrakkontrak, asuransi,dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.
- 5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.
- c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Pengendalian, rencana yaitu tindak perbaikin lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.
- d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendaliannya disajikan pada Lampiran XIII.

3. Kegiatan Pengendalian

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan ekstemal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah perlu mengomunikasikan pengendalian yang pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, kepada Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan Koordinasi Informasi dan Komunikasi RTP. rancangan pengomunikasian pencatatan realisasi pengomunikasian dan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

implementasi pengendalian Pemantauan a. Pemantauan atas pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Kota. Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Peiabat Eselon III), Kepala Seksi/KepalaSubBagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik dilakukan untuk memastikan risiko. Pemantauan pengelolaan risiko dilakukan telah sesuai dengan ketentuan sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun pimpinan mekanisme pemantauan atas menetapkan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. pengendalian bertujuan Pemantauan atas kegiatan memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran XIV Rancangan Monitoring dan Evluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan Kejadian Risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keteriadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko oleh Strategis Pemerintah Daerah, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan Lampiran XV. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk pimpinan dalam evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat OPD, meliputi: Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko terdiri yang penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan operasional risiko perlu disusun penilaian penilaian Risiko. Laporan Hasil Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko pemerintah strategis daerah dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian strategis OPD tingkat (entitas) dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan

baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

- C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
- D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
 - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
 - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
- III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
- A. Penetapan Konteks/Tujuan
 Bagian ini berisi tentang penetapan konteks
 strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah
 daerah dapat memilih beberapa urusan
 wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan
 prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau
 pertimbangan profesional lainnya.
 - B. Hasil Identifikasi Risiko
 Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik
 terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko,
 pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko,
 sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
 (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
 (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
 risiko, serta penerima dampak risiko)
 - C. Hasil Analisis Risiko Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
 - D. Pengendalian yang sudah dilakukan ini berisi hasil identifikasi Bagian terhadap yang sudah ada di pemerintah pengendalian risiko yang terkait dengan yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

- E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian
 yang masih dibutuhkan atau perlu
 dibangun untuk masing-masing risiko
 prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada
 celah pengendalian dari pengendalian yang sudah
 dilakukan oleh pemerintah daerah.
- IV Rancangan Informasi dan Komunikasi
 Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
- V Rancangan Pemantauan Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
- VI Penutup
 Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan
 pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko
 Lampiran-Lampiran
 (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian
 risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan
 monitoringnya)
- 2. **Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.**Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko
- 2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)
 Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat OPD Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan

Laporan tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko dan disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Tahunan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

I Pendahuluan

daerah.

- A. Latar Belakang
 Bagian ini berisi latar belakang penyusunan
 laporan pengelolaan risiko serta gambaran
 umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah
- B. Dasar Hukum
 Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
- C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.D.
- D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Risiko A. Rencana Pemerintah Daerah Tahunan berisi kegiatan-kegiatan Bagian ini terhadap risiko pengendalian yang direncanakan pada periode tahunan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode tahunan sebelumnya.
 - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahunan

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tahunan dan juga uraian mengenai *gap* yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya *gap* antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada triwulan tersebut RTP dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk triwulan berikutnya.

V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Lampiran-Lampiran

2.2 Pelaporan Unit Kepatuhan

pemantauan Pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan Kepatuhan. Unit kepada Unit kepatuhan iawab memantau pelaksanaan bertanggung pengelolaan risiko pada unit pemilik Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Tahunan Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
 Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi
 pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan
 pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
 pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
 kepada unit kepatuhan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pelaksanaan pemantauanatas pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap pengendalian dibutuhkan, kegiatan yang bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun
feedback atas kendala dan hambatan yang
dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis
maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan
pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan
kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

- Membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

 Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Tahunan Komite Pengelolaan resiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
 Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi
 pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan
 pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
 - pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepatuhan. kepada unit Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah vang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.
 - Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi proses penilaian risiko langkah RTPpemutakhiran risiko dan sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun
feedback atas kendala dan hambatan serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah kepada UPR.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NAMA PEMDA (pemrov/pemkot/pemkab)

Tahun Penilaian :

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	RI.	107	-					SIMPULAN	
_				8.5	3.4	10.5	Re	Media	KUOSIONER CEE	
	b				e				d	
Α.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							p	MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan penlaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai	
В	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	*******	***************************************					*************	MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai	
С	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF					h			KURANG MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadas	
2	Pimpinan mererapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang bask dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan yisi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kusang Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan	2	3	3	3	2	3	3	Memadai	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SES	_	_	_	KEBL		_		MEMADAI	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat afioc (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadas	

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	1	AW/	BAN	RES	PONI	DEN	(R)	SIMPULAN	
200	PERTANTANY ROUSIONER	10	22	R5	24	R5	B	Modes	KUOSIONER CEE	
4	ь	_			e				d	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memodas	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAV	VAB	YANG	GTE	AT	***************************************	Manage	***************************************	MEMADAI	
1	Kriteria pendelegarian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadas	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memodae	
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadat	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG S SUMBER DAYA MANUSIA	EHA	TTE	NTAN	IG PI	MBI	NAA	N	KURANG MEMADA	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberbentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai	
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadas	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinena	3	4	3	1	4	3	3	Messadas	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Sarang Memadas	
5	Adanya pemberian rimorif dan/atau pumulment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawahan pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Surang Memadas	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Nicrang Memadai	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kerang Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTER	N PI	MER	INT	HY	ANG	EFEK	TIF	MEMADAI	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	İnspektorat Daerah memberikan layanan fasilifası penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadas	
5	Temuan dan saran/sekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Menadai	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI	PEMI	RIN	TAH	TERR	CAIT	*********	**********	MEMADAI	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	

Keterangan:

Kolom i dini dengan jawaban sespenden

Ket Jawabani

- 1 : Tidak Setujo/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dihangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi musih bisa ditengkatkan
- 4 : Sangat Setopi/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d dan dengan ampulan hasil pendatan lingkungan pengendalan tiap pertanyaan dan kesampulan tiap sub unsur lingkungan pengendalan. Masil

kesimpulan tap pertanyaan :

"Memadas", apabila modur jawaban sesponden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadas" apabila modus jawaban sesponden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub umur lingkungan pengendahan:

"Memadas", apabila selumih simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadas, dan "kurang memadas" apabila terdapat umpulan perlanyaan pada sub umur tersebut yang 'Kurang Memadai'

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daesah XYZ

100	a Pernda n Penitaian	Pemerintah Kabupaten XYZ 2018				
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi			
	ь		d			
1	Media mana	– Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan rulai etika			
		Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompeteriu			
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efekthitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Kabupaten XYZ belum menuliki strategi dalam pemeruhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesinas	Penyusunan dan penerapan kebajakan yang sehat tentang pembunaan SDM			
			-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belom mensecahi kebubuhan akan	Komitmen terhadap kompetensi		
		Pemeruhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belium memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebsajakn yang sehat tentang pembinaan SDM			
3	SK Impektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesebatan dalam tingkat stratega	Peran APIP yang efektif			
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Haul Pemenksaan atas Kinena Penyelenggaraan IKN	-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimuna mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpusan yang kondusif			

^{*)} Klasifikan permasalahan menggunakan sub-umur Lasgkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan:

Kolom a dans dengan nomor uruf

Kolom b duss dengan sumber data

Kolom c dini dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d dim dengan klantikan kelemahan sesuat sub untur pada langkungan pengendaluan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Guntoh Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Penerintah Daerah XYZ

	s Persda n Pendalan	2018	ah Katupaten XYZ		compared to		
No.	Sub-umor	10000	Heat Revis Dolumen	lesson.	Hail Servei Persepsi	Simpolian	Perielasan
10010		Heli	Uraian	Had	Uralan		Pringerson 1
	b	- 1			- 1		h
	Peregakan integritas dan rista etika	Kurang Menada	Banyak terjadi pencapotan/mutari pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Menatel		Kurang Menadai	Banyak terjadi pencopotan/murasi pejabat daerah kalena tersangkut kalus hukum
1	Komitmen bertadap Acempeterno	Kurang Westatal	Pegawai belum ditampatkan sassai dangan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi ilan kompetensi Soktersarta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten KYZ belum memeruhi kelutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era IKN	Mematal		Kurang Memadai	Pegrwei belum ditempatkan sasuai dengan kompetensi dan pengalaman Xualifikasi dan kompeternii Dokter serta tenaga lesehatan di RS/O Kabupaten XYZ belum memenuhi kesudultan akan pemberian pelayara lesehatan di Era IXV
	Repertinipinan yang kombusif	Kurang Memailai	Pelayanan pasen 1875 di Kabupaten 2072. Debum optimal dan terdapat negolasi Dinas. Krasmatan Kabupaten XVZ sidak berjalan sebagaian metatnya yakto ketajalan sebagaian metatnya yakto ketamban mesarasi praktek Dokter. Pustasmas belam sepandinya menyediakan sekur uk sebatahan tamasi untuk mendukung pelayanan kesekatan secala mentadai.	Karang Menadai	Pimpinan belam menetapkan kebijakan pengebisaan rasiko yang mamberikan kepisaan rasiko yang mamberikan kepisaan asah pengelalisan rasiko Pimpinalisan rasiko Pimpinalisan serapa berja penula belam menyajikan seleman mengelali rasiko	Kurang Memadia	Pinganan belum menetapkan kesiakan pengelokaan rijiko yang memberikan kejelasan pengelokaan rijiko yang memberikan kejelasan serb pangelokaan rijiko - Remonan karja pemda belum menyejikan informasi mengeral rijiko fielayanan pasen 875 M Kabapaten XYZ belum septimal dan terdapat negusisi Diras Krisendan Kabupaten KYZ telek berjalan sebagarmana mestorya patra bersemuan mengeral prakhas
4	Oruëtur inganisasi sesuai Industriae			Menada		Memadai	2
5	Perel degasian wewening dan tanggung jawah yang tepat		8	Mercata		Menada	
4	Penyusunan dan Penerapa Kebishian yang Sehat bertang Pelebihaan SDM	Eurong Memadai	Pernenotak Kabupaten KYZ berum myenikili. situkogi dalam pernenuhan Kan peralistribusian SOM kesehatan SI Puskeumas. Pernenuhan tanaga besahatan SI Puskeumas. Rabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat introdukan dalam pemberian. petayanan tesehatan	Eurog Menada	- Penda tetum mengnternakuai budaya salar nisko - Belum terdapat pemberiani reward danyilasu punishment akai pengelokuni nisko (Micainya menperimbangkan pentangan gawatan pengelokaai mako dalam penilaun kinerja) - Dualuat kinerza pegawai belum dapersimbangkan dalam pentitungan penghasian - anggaran pengembangan 32M belum menadai	Kurang Memadal	Penda berum menginternaksati budaya salah risika Bekan berdapat pendanian reward danjatwa punahment atas pengalakan risika (Wilashya mengertahan taka pengalakan hakar (Wilashya mengertahan tia ku dalam pendalan hannya) Esesuasi kinetja pengawa belum dipertanbangkan dalam pentangan pengapalan - anggaran pengandangan SON belum memakai Penserintah Katapaten XYZ belum membak civategi dalam penseruhan dan pendaminakan SOM kechatan di Paskasma. Penseruhan terlaga kecamatan di RSUD Katapaten XYZ belum memperbatikan tingkat kebutahan dalam pemberian pelayanan kecehatan.
,	Pervolution per an APIP yang efektif	Eurang Memadal	Inspektional Disman betum melakukan audik koncija atas penyalangganan urusan kesehatan dalam lingkat stategis	Menata		Kurang Memadal	Inspettoret Deciah belum melakukan audit kinanya atas penyalanggalaan urusan kecahatan dalam tingkist strangja
•	Hubungan Kerja yang Bala dengan Instansi Pernarintah Terkait			Menata		Menada	

Ketenvergen.
Kolom a dikti dengan nomor unit.
Kolom b dikti dengan sub unsur peda lingkungan pengandalan.
Kolom c dikti dengan sub unsur peda lingkungan pengandalan.
Kolom c dikti dengan utalan sanyalan penlalan awai CIII bendasarkan dokumen.

Koron e disi dengan singulan hasil survei persepsi Ballom f disi dengan uralan simpulan sesuai hasil survei persepsi

Koon g dis dergan smooten schal heat pentalan and dari sunet persepu, jika hasi entira pentalan awai dan sunve persepu bertentangan, maka lakukan pentalannan atau lakukan professional judgemen. uma menympulkannya

Kolom 5 disi dengan unaan talemahan

LAMPIRAN VI Form. 1 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC						
Tahun Penilaian	: 2018 : Periode RPJMD Tahun 2019-2023						
Periode yang dinilai Sumber Data	RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023						
Visi							
VISI	Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						
Misi Strategis RPJMD	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan						
	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia						
	Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif						
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia						
	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan						
	Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat						
	Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi						
	Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian						
	Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi						
	Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana						
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
	Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan						
	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
	Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial						
	Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan						
	Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi:						
	Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi						
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
	Consens 3 2 t Manipolateur konstanteur bereite						
	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak						
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat						
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat						
TO THE REAL PROPERTY.	Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ						
	Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan						
	Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi						
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat						
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan Jumlah kematian bayi, jik angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.						
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.						
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita						
Prioritas pembangunan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
dan program unggulan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
dan program unggulan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
Urusan Pemerintahan Daer <i>a</i> h	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
Datrail	Dinas Kesehatan						
	RSUD Kabupaten XYZ						
Nama Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian						
Hamid Deldo Terkali	Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Tujuan, Sasaran, IKU	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
dan Program yang akan	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat						
dilakukan penilaian	IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematiai						
diakukan penilalan risiko	bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah						
The Cold	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						
	Det						
	Kabupaten XYZ, September 2018						
	Kabupaten A12, September 2016						
	Bupat XYZ						

LAMPIRAN VI Form. 2
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Pro	vinsi ABC							
Tahun Penilaian	: 2018								
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-202								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar I	3idang Kesehatan							
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan								
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas K								
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan r								
Sasaran Strategis	2. Meningkatnya Kualitas Pelayan	l. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.							
IKU Renstra OPD		IKU							
	Angka Kematian Ibu Melahirk	an Per 100.000 Kelahiran Hidup	57						
	Angka Kematian Bayi (AKB) F	3,2							
	Angka Kematian Balita (AKaB	3,6							
	Cakupan Pertolongan Persali memiliki Kompetensi Kebidan	nan oleh Tenaga Kesehatan yang an	100						
	Cakupan Pelayanan Kesehat	an Bayi	Belum ada						
	IKU Lansia		Belum ada						
	IKU Gizi		Belum ada						
	IKU Kesehatan Reproduksi	O'CT AVENUE AND ACC	Belum ada						
Program	Program peningkatan keselamata	n ibu melahirkan dan anak							
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatkan derajat kesehatar Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu IKU Strategis: - Angka Kematian Ibu Melahirka - Angka Kematian Bayi (AKB) Po Program:	, Bayi, Anak dan Reproduksi in Per 100.000 Kelahiran Hidup er 1000 Kelahiran Hidup"							
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								
		Kabupaten XYZ, Septen Kepala Dinas Kesehat							
		repaid billio reduin	an						

LAMPIRAN VI Form. 3
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Pro	ovinsi ABC						
Tahun Penilaian Periode yang dinilai	: 2018 - Periodo PP IMD Tabus 2019-20	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023						
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
OPD yang Dinilai	Dinas Kesehatan							
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 20	T-21130 1311 2011 2011						
Tujuan Strategis		eningkatkan derajat kesehatan masyarakat						
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	Program Upaya Kesehatan Ma Program Perbaikan Gizi Masya Program Peningkatan Pelayana Program Peningkatan Pelayana Program Peningkatan Kesela							
	1. Jaminan Persalinan (DAK NO	7.455 ibu hamil						
	2. Pertemuan ANC Terpadu		30 orang peserta					
Keluaran/Hasil Kegiatan	Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal 50 orang peserta							
•	Pelatihan Managemen Terpa 4. Remaja	20 orang peserta						
	5. Pelatihan penjaringan untuk s	20 orang peserta						
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamat: Kegiatan Jaminan Persalinan (DA Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terbayarkanya Jaminan 2. Terlaksanya Kegiatan							
		Kabupaten XYZ, Septer Kepala Dinas Kesehal						
		230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5					

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh Kertas Kerja Mentifikasi Risiko Storiegis Pemerintah Daerah

330	Tujum/Sesson	ENGINEERING	egti Pelayaran Dasor Batang K Risiko	200		Setub		18886	Damp	ak
4n	Stutegis/Program	Hatilator Hinerja	Uralen	Risiko	Penilk	Union	Sunter	ciuc	Motor	Pitakyang Terkena
	b	6	d			9	h	1	- 1	
	Tujuan Brategio Penda 1: Meningkatkan derajat ke sefedan mesya tokat									- TII
The Control	saran 3.2.2 Mennykanya Uruktus kesehatan Pt	Usia Harapan Heliop	Personan Pentaku Hidup Beruh Setut (PHBS) sendah	RSP,1 9,01,02 .01		Beium keraetranyo Sontosi Total Berbusis Manyerakat (STBM) (Tipuk termanuk prioriki s anggaren)	Internal.	0	Angka kejalitan Penyaket Tidak Memalar (PTM) Enggi 2. Angka kejadian Penyaket Menalar Inggi 3. Angka abalang Inggi	Manyarakat
			Pelayaran kesehatan belan nemeruhi SPM Bidang Re-sefutan	PSP:1 9.91.02 .02	Ne pale Describ	Setate presents betain mented al (Publicames PONED total tenedia.) Juritari tenega tenediatari betain mentestai (Tenega latacotonium, dolfor, tenega keseltatan)	irserus)	c	Aid tinggi AidB finggi Aidbe Penning katan hasso g let tionia Kanso HIV meningkat Kanso HIV meningkat Angka kajadaan Panyakt Tidak Menatan (PTM) tinggi Angka kajadaan Panyakt Menatar tinggi Angka statrang tinggi	Kepata Daerah Munyarakat OPD Terkah
10-00-0	Program Peninglatan Ke-selamatan Itu Melahirkan dan Arak		Kurangnya ibu hamil bergisi mindah yang libak diperiksa oleh posyansu	RSP 1 9,01.02 .03	No pala Daerah	Kutongnya jumlah ponyandu unkik itsu hamil	Internal	c	Bayl latter at bareath benefit cornsal	Manyamikal
			ibu hansi melahakan sidak di Basikias kesehalan	RSP 1 9.91.02 .94	He pale Diensh	Kutangnya aksentilitas terhadap testitas laseitutun yang sultah ada	Ireemail	c	Meringhatnya kematian Bu dan beyi saat melahirkan	Masyamikat

Keterangan Kelema a diau dengan nemer unat

Adomn a dani dengan tanpan strategis urusan trajib sebagai mana tenantan dalam RPNED/Remitra Kolomn cidas dengan tanbatan kaneta tapam stratega Kolom didas dengan urusan pensiswa yang senagakan make Kolom e dani dengan Kode cisiko

Kelem e dini dengan Nede cinko. Pilak/unit yang bertanggung jewah/ berkepestingan untuk mengelela nisko.
Kelem dinis dengan Pernikk miko, pilak/unit yang bertanggung jewah/ berkepestingan untuk mengelela nisko.
Kelem dinis dengan pernekah uniber uniko (bi mempermudah identifikan sebah miko, sebah miko: bisa dikategorikan ke dalam: Men, Mong, Merkod, Michou, dan Matenial
Kelem dinis dengan miko: pila unit kerja mampu mengendahkan perpelah miko; atau UC pila unit kerja tidak mangu mengendahkan miko.
Kelem dinis dengan untuan akshet yang ditimbulkan piko miko benar benar terjadi. Untuk mempermudah identifikan dampak miko: dangak miko: bisa dikategorikan ke dalam. Kesangan, Kinepa, Seputan dan Halam.
Kelem k-dini dengan pilak/unit yang mendenta/terkera dampak piko miko benar benar terjadi.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contain Hartan Korja bieniffikasi Bisiko Strategia OPD

Personnan Kabupaten KVZ, Provinsi ABC CPO sinsi Dinas Kesahatan 2018 Periode Receive (Tahun 2019 (1023) Mentingkalban dengal kesahatan merupuskal Ukusan Wasit Polosoman Desat Bidang Kasahatan Pikak yang Terkeca CNC Tuporn/Savaran Stretagia Indikator Kinerja Meadan Feedille Montan: **Guebal** Mestan . 9.1 Tujuan Merengkolton dersjal terehalan manyanakal Sasaran filologia OPD Arges Revoluer that Materials Per 100,000 Kelehiran Hidup Penggunean layanan kesefutian rendah Pensalman tituk diswukan pada faskes, kunjungan ibu hanit titak REC TEXT Named Kurangnya Sussifisasi Kesahatan Kotarthalian Intas program Intas sektor (Posyondo, RT-WW, Lursh) Kacamatan, OPO tehati randah Bu hand tros mangelals o prosedur pelejanon den rende-lands heheje kehentan 32.01 duce I. Angles Hamatien Bays (AVIII) Par 1000 Kulantres Hobs: Notwhal's Kapusson ruleyerskol rendeh Kompeters teraga keselular terbing APN (Intan, duktor) rendah ualities pelayarum APS tidak etius SPM Resebutan RSO 18/02 Napule Owner BUD 02.02 calling her elektroles TerhangSDIDTH MTRS, rest metal **f**Gig And permissing ANC trass WEO 19.02 Named **Kustites duri efekti-itas** Sarera pendutung ANC kurang 4. Cakupan Pertolongan Penulinun oleh Tenega Kesehalan yang menilih Kompeteral Kebidanan petejanan renduh. Keputakan masyarakan Bothmai Regen dan olet pendulung ANC Avryanskui endah. Yenana Mondones & lokus heprogramas Kupittes dan elektritas Mutani Intrage kasafustar Incleth 8. Cathone Peliperan pelayonan rendah. Kepulasan masyarakai 52.04 Dines RSUB **Specificate Bay** Maryweller Petaganun di lavilian kecehalan bisa optim Kurengrya juniah kecaga kesahatan yang profesiora PUSC 18:02 Kepala CPU Kurangnya kuantias SDM & 302:05 puskeswas untuk menengan Lawgrya kualitas terago asahatan yang protessoral **450 1942** ia OFC Nursegrys kusties SON 42 Prinyeter di facilitat Kesetatan tidak opimur **Watystake** 22.09 pushesmas until mensisperi A STATE OF NSC 19.52 Nepula OPD Kyrangnya angganar untuk 02.07 pengadaan hadikia pulikan Meningkatnya kamatan itu. Masyusakan ikin bayi saat malamriyan You have it realist other totals of

Kolom a direi deregas remen und

Kolomi I-dies designe luquas skudegis uetomo requit sebagai saama inventura dialam EFMO/Essessa Ballome el dias designe tradicalos konsejes tajuna elsategis Kolomi el diasi designe tajuna provincia yang mungulakan radas Kolomi el diasi elsaguet Kolomitalo

Kelcon fürst dengan Prontik serke, pilak/anti yang bertanggang jarah/ bertanggang antak nempelak serke
Kelcon fürst dengan propehli terbukya virke. Untuk memperanka dentifikan ahab make tipa dikanggankan ke dalam; Alan, birang Millert, bir time, dan Manutal
Kelcon birke dengan seranko make pisamanal jarangal
Kelcon birke dengan capako make pisamanal jarangal
Kelcon birke dengan C. jika serti berja mempu satuk mengerakilikan pempihah make. Ut jika serti berja talah mempu mengerakilikan mengerakilikan mengerakilikan pempihah make terjak serti berja talah mengerakan satuk mengerakilikan dengan pempihah mengerakilikan dengan pempihah mengerakilikan dengan pempihah mengerakan berjak terjak mengerakan dan dengan pempihan pempihan dan terjak terjak mengeramakin dengan mengerakilikan dengan pempih melan dikategenkan ke-dalam Kesangan, Kenera, Reputan ika Hubam
Katom birak dengan pelah/anti yang menderita/seberai dengah pelah berai terjak

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Dines Kesetvater 2019 2019 AND OF I Monoghalban dengal kasahatan mayyarakat Manoghalban dengal kasahatan mayyarakat

7	at Caracinitae	The second second	t Drivene Deer list	Balle	THE REAL PROPERTY.		Sebst*)		C-12	Damping")	Transmission of the Control of the C
	Keglatan	Kefester	Timp	Steles	Hode Ricks	Parelli.	Under	Senter	enc	Grater	Phot yesp Totages
		- 6			1.0				- 11		1
	Program. Peningkatan Aksakamatan Ibu Makatirkan dan Ansk	Terbayar kanya Jaminari	Petagorgania	Perhapping and sedior fold liquid sedio		Kepala Dinas Kesahatan' Kepala Bistang Kesmas	Bartias obkumentasi puasen tartambat dilengkapi oleh numati sakit	Shatared	SIG	Permission tille dept sepera dreatmeller	Kapala Denth Rumah sakit Masyerakat
	Keylden Jamma Penalman (DAK NON RISK)		Perobassinser	Pergaterotava tida to a vatu	00.00 W(3C), 10.00	Kepata Dinas Kesatratan/ Kepata Britang Kesmas	Safesi Advantas paser brientid diergrapiski sonali sakil	Downs	90	Porting are trial deal regard streamentar	Kopala Derah Rumah sakil Malayarahat
			Peloposis	Laponor Rosalisso Simurgani Trousings Resultes interguirgadian administrate system percurant, justic belengt apair stams, bersapa	900 19.02 (0.03	Reputo Dinas Keselyatan/ Kepaka Bidang Keshasi	Number (Sale) (RS M. Vumus) menyanyakan Warm tatak lengkap	Balwa	96	Dana DAN Travitan berituhnya Edak disakuhan sish Komendos	Kopala Deran Ruman sand Masu wisker
			Particular day evolumi	Programme recognitive Place portrocal after	W(30) 16/62 02/04	Keesis Dross Keeshston Kepala Bictory Keense	Evaluati distributa tertata sistem sulput (pretah turnil retata pang belum mongunyai perasan senekakai tahnya tertapan	Internal	c	Anggaran Jampsen at Rook for parage 100%	Direct Hassinstein
		Tarishi prov ya Kagulan	Parenceroen	Data His framit maken yang traken membik jamman kosahakan tahnya dari kecamatan dan kelurahan belom sate	(02.08	Kapali Dina Kasahatan Kepala Birlang Kasmas	Karangnya keordinasi dengan Dinasi Dinasi	Internal		Powersaus toray sept	Roques Dents Murrain sand Manyarakat
			Care Controlle	Persturger industries may line. Next	00.06	Kapala (2000) Kasah atan: Kapala Bidang Kasmas	Tox at ordina	(Hartsal		Techanican pa palapanan	Kopata Denah Roman sasa Masyanakat
			Yelsekurson	Asteriya paseen gang maseh stikon ak ar baya saint PS Bistan pasuden stann)	00.97 00.97	Kepala Dinas Kesahutan Kepala Bidang Kesmas	Tide at the the time	Internal	0	Rendshriye keptasum mospierakali	Kepela Derah Fiumah saka Manjarakan
			Priorition	Proces cross (Nork data-langue BP-25 dan Jamineskol yang		Kepalo Dros Kepalodoni Kapala	For organio ton disset	Identif	6	Tork-protopings palagrapas	Kopala Danah Rumah sala

Keleng a deal dengan remon until
Keleng a deal dengan begantas, hipsin lengantas, dan remona kegalan sebagannasa kematnas dalam ECA SEPD
Esteur o dan dengan begantas, hipsin lengantas
Esteur o dan dengan begantas, hipsin lengantas
Esteur o dan dengan manu kelepur kegalan
Esteur bagan Temata kengan manu kelepur kegalan
Esteur bagan manu kelepur kegalan
Esteur bagan manu kelepur pengantas kelepur pengantas mentak mengebida kelepur pengantas kelepur

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG **TAHUN 2023** NOMOR 8 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Tah Tuji	na Pemda un Penilaian uan Strategis san Pemerintahan	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC : 2018 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
				Analisis Risiko			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi Ko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
a	b b	6	d		f=dxe		
- 1	Risiko Strategis						
1	Penerapan Penlaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	-3	3	.9		
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	5	3	15		
- 3	Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP 19.01.01.03	3	3	9		
4	ibu hamii melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	5	3	15		
11	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kosehatan						
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak diakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.06.01	4	3	12		
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO: 19.01.05.02	- 4	2	8		
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO 19 01 05 03	4	4	16		
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12		
5	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSO. 19.02.02.05	3	3	9		
6	Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	PISO. 19.02.02.00	3	3	9		
7	ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	- 5	3	15		
111	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan						
- 1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROQ 19.01.05.01	4	3	12		
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROQ 19.01.05.02	4	2	- 8		
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa	ROO 19.01.05.03	5	2	10		
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.65.04	- 4	3	12		
5	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO 19:01.05:05	-5	3	15		
_	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROD 19.01.05.06	2	2	- 4		
7	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membuluhkan waktu lama	ROO 19.01.05.07	3	2	6		
B	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double daim)	ROO 19.01.05.06	3	1	3		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan cisiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d dissi dengan skala dampak berdasarkan perlutungan ratas-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi Kolom e dusu dengan skala kemungkusan berdasarkan perlutungan rata-rata/modus skala kemungkusan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f dizu dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkunan

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG **TAHUN 2023** NOMOR 8 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Tahu Tuju:	a Pemda In Penilaian an Strategis an Pemerintahan	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC : 2018 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Fásiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak					
	b	c	d		- f	9					
	Risiko Strategis		Logs								
- 1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP 19.01.01.02	15	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak fersedia.) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium,	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka sturting tinggi					
2	Tidak sekuruh bayi mendapat imunisasi yang cukup	RSP.19.01.01.64	15	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran pengadaan vaksin imunisasi	Bayi tidak mendapat imunisasi yang memadai dan lengkap					
	Risiko Strategis OPD 1	0.50.50.50.00	7/255		(total) contained total	AND DESCRIPTION					
1	Sarana pendukung ANC kurang memadal	RSO 19 01 05 03	16	Kepala Dinas	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan					
2	ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSQ 15 02 02 07	15	Kepala OPD	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Meningkatnya kematian itu dan bayi saat melahirkan					
В	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan										
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan laimya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO:19.01.05.06	16	Kepsla Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencansan kurang tepat					

Keterangan

Keterangan
Kolom a dasi dengan nomor umit
Kolom b diisi dengan risiku przentas
Kolom c diisi dengan risiku przentas
Kolom d diisi dengan skala miko (sesuai lampiran 7)
Kolom d diisi dengan skala miko (sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ

No.	Harelini Lingkungan Pengsedulan yang Kutang Menadai	Rencara Tindak Pengendalan Lingkungan Pengendalan	Peronggung jawah	Target Wakta Penyelesainn	Resilient Perpetention
	Perregulas Integritus dan Nitol Etika	Burney Commence Commence Commence			
1	Barryak terjedi pernooperterrimate si populad dooren hisateris: tersangkul kassus tukum	Ana teruka jaun terlema hari pengendulan kepatuhan hukum	trapskiumi.	Triwidan 9 2018	Triwala 6 8 2018
M.	Kombinen Terhadap Kompetensi	2 2			110
1	Pegasai lietari ditempetari sessoi riengan kumpetensi dan pengalaman	Peryuanan pita konselensian perto-kun SOP perengetan pegresi	BKPSCM	Treulan III 2019	Triespini 18 2016
	Konfilia in dan kompetensi Doktor senta teraga kemehatan di RISUD Kabupaten KYZ bekara representi kehabutan di ekan pertentan pelaparan basahatan di Eta JAN	Parchaters dokter den terlega tersetistas	Directo kesserbetsch	Y Heulan III 2019	Trianglers (8 2019
	Kepenengiran yang tondusif			(Jerson memico	W 1907 - 3300
4	Pireginan belure menetapkan ketijakan penpetalaan dalko	Penyusanan tettjakan penyeksison mako	Sekto	Triesant 2019	Triwaten 6 2019
2	Mericana strategia dan tencaria kerja perasa befuta menyajikan Informasi mengenai risiko	Pentasan risika renozne strategra dari renozna karja	Seleta, BFPO	Trievaluri i 2019	Triadan 8 2019.
	Pelaganan pasan BPJS 6: Katapaten SYZ beluru spismal dan terdapat regulasi Dinos Nerentatan Katapaten XYZ stala berjalan sebaga imalai mestinya ya ku teterituan mengorat ptalitan Doktor	Everland pointenties is person den beganden ring slaut	Impektural	Ynwylen (2019	Treadon 6 2019
W	Pergususandas Penerapan Kebijatan	case Sabut tentami Persistanan SOM			-
	Peredo terum mengmemerisan trotaya	Soutofissos trataya rteko pada setlep	Sekila	Setup lisket	Setup tulue
_	Section (holles)	report trainment			
- 2	Defure tomispet permiserum revent. obsvirateu pumishmenti atea pengelokum mako	Kajan rencargon pereberan rewart danieta u punishment alas penas lokan risiko	BRPSCM	Triwvan (2019	Trisolari i 2019
3	Evotarsi krenje pegawai betum utpertintungkan salarsi pertitungun penghasilan	Kajan ransangan pertitungan basil kineja tertudap penghadan	BKPS DM	Trivulari i 2019	Triwaters (2019
4	Anggarius penyertitanyan SON betan mensibi	Netigation efficiency penggunaan anggatoti	DAYSON	Triesdam i 2016	Tryundam / 2019
- 15	Personntan Kabupaten XVZ belam mendiki utrategi dalam pemenuhan dan mendiatrik sasa SDM serebatan di	Penyusasan stategi persenuhan dan pendatabusan SDM kecehan (Recommended MEE)	Dines leserators	Therday 8 2018	Triwian ii 3019
	Personahen tersega kesehatan di HISUD Kabupatan XYZ belara mempehatikan pokisi telestidas dalam personah	Persokan sistem Pemeruhan Inniga besertation di RSCD Matausan 1977	RISUD Ketupatan XYZ	Triwitin 8 2018	Transfer 6 2019
٧	Permujudan Peter APIP yang Elektif				
1	Impetionel Diseas Selam melakukun eutit kimirje stas penyekinggataan stusah kesellutun disem bigkut Malingis	Persukan provellur pengawasan kinesja dan cenyusunan PKPT Ingelitimi	Priquikturet .	Triwulari i 2016	Triwidani i 2019
				ľ	1

Keterangan

Kolom a disi dengan nomor urut Kolom b disi dengan kondhi lingkungan penpendalian yang kurang memadai

Kolom c disi dengan perbalkan yang akan dilakukan

Kolom d diril dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesalan RTP

Kislom f idital slengan realisasi waktu penyelesaian RTP

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh Penilakan atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilalan : 3058

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

<i>aru</i>	san Pemerintahan	Urusan Y	Yajib Pelayanan Dasar	eidang Nesenasan			
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada "J	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Penilk/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyslesaian
	b	e	d		f	g	- h
. 1	Risiko Strategis		Output State of State	annes e ad Dames A	Section Committee Committe	Lancing Comment	version of Control
†	Pelayanan kesehatan belum memersihi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01 01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
2	lbu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP:19:01. 01:04	Perkada tentang analisis kebutuhan pegawai	Kuantitas SDM nakes yang terlatih kurang	Rekruitmen nakes	Kepala Daerah cq. Ka BKD & Ka Badan Diklat	Triwulan IV 2019
п	Risiko Strategis Dinas Kesehatan		G.				
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadal	RSO.19.01. 05.03	SOP Kelibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan (2019 .
			Standar Pelayanan Puskemse (Permenkes Nomor	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
2	lbu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO 19 02 07 06	SOP penanganan bu bersain yang menyebutkan bahwa	Kualitas SDM nakes yang terlatih kurang	Mengadakan pelatihan nakes	Kepala Dinas Kesehatan	Triwutan II 2019
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan	- Andrews	legguese en en en	48.000000000000000000000000000000000000	218-3800 - 8-01-01-01-01-01-01-01		
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kecehatan laknya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROG 19.01. 06.05	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomer 3 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evalues atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepata Bagian	Triwulan II 2019

Referangan

Kolom adiisi dengan nomor urut

Kolom b di si dengan risiko prioritas

Kolom c disi dengan kode risiko

Kolom didisi dengan uralan pengendakan-pengendakan yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tistak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari. Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif.

- [1] Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risikn yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendakan belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (1) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur taku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peralturan diatasnya

Kolom if dissi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g disi dengan pihak/unit penanggung jawah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendakan

Kolom h dissi dengan target waktu penyelesaan RTP

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Tohu Tuju	a Panda In Pontalan Ian Strategis an Pemerinfahan	: Pemerintah Kabupaten XYZ : 2018 : Meningkatkan derajat kesehat : Urusan Wajib Pelayanan Dasar		Warring In The Control of the Contro		
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Bencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Kelerangan
ž.	ь	6	d		1	
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laperan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober November, Desember 2019	Oktober November, Desember 2019	Monstoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Reknillmen nakes	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi pelaksanaan Lapotan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Montocing telah dilaksarukan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Mengadakan pelatihan nakes	Kontirmasi/pemantauan berkelasputan	Kepala Dinas Kesehatan Dizektur RSUD	Semester 1	Juni 2019	Monitoring belah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
5	Evaluasi alas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019.	Menstoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
fi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomer 3 Tahun 2019)	Konfirmasi pelaksanaan Lapouan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Menstering telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didotribusikan

Keterangan

Kolom a disi dengan nomor uruf

Kolom b dilsi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c dissi dengan Bentuk/Metode Permantasan yang Diperlukan

Kolom d dini dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e dissi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diss dengan Rencana Waktu Palaksanaan

Kolom g dies dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantasan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendutribusian, dan keterangan lainnya.

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 **TAHUN 2023** TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOR PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISIK EVENT) DAN PELAKSANAAN REP

Norva Perida Tahun Perilaian Tujuan Siraingis Urusan Pemerintahan		Perserintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 2018 Meningkatkan derajat kesehetan mesyarakat Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								
No	"Kinko" yang Teridentifikasi	Kejedian Risiko								
		Kedr Ristko	Tanggal terjadi.	Sebals	Donpak	Ketrongan	MTP .	Reticata Peleksanaan ETF	Realised Pelaksumon RTP	Keteroegon
	Risko Strategia Perida		Contractor -	Service and the service of the servi					VSS 04 14 07 07 17 1	
	Pelayaran kesehatan belum memeruhi SPM Bidang Kasehalan	RSP IBITUTE	Marct 2019	Juriloh terago kesehatan belum menudai (Teraga lab sutortury, dokter, terago kesehatan)	Kernatian Bays	Dini dengen ketesangan tamihilan	Recruitmen terreaga honorer beaustaden	Trisulan M	Oktober 2019	Telah dilakendun refektitus KTP belam dapat diaki
	Tidak sekuruh bayi mendapat imurékasi yang culsup	MUP TROTOTOL	Toloh Terpoli	Tislek Verjadi	Tioloh Terjocki	Tales Verjack	Rekrutren sakes	Triwden N	Children 2019	Telah dilakandun stektitian KTP Intern dapat diaka
	Massish Pisiko Bahy									
11	Risko Strategis Cinas Kesshitan									
1	Serata perabakang ANC kurang memada	ASO 19.01.05.03	Tubol-Terjodi	Tivleh Yerjadi	Ticksk Terjadi	Tolon Tespoli	Evalues stas implementasi SCP Kaltinosi Alat	Trimulan I	Marel 3009	Teish dilakendon dan ditindaklarga
							Evaluaci alan implomentasi Standar Pelapanan Puskansis	Triumlan t	Apr. 19	Tetah dilaberaken dan ditindaklerjet
	bu harril ministerkan tidak di fasifisa kesefistan (puskesmas)	X843 3H/02/02/07	Tishik Terjulii	Tubik Sirjadi	Tidek Terjadi.	Tobsi Terjedi.	Mengadakan pelatihan nakes	Triwden 8	May-15	Teleb düskunukun dan ditesdaklanjut
	Manatat/Roto Baru									
B	Risiko Operssional Dinas Kesshutan									
	Deta Ibu: harrif miskin yang belum mendiki jaminan kesahatan laimnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROG.16/01/05/02	Tishik Terjadi	Tridah Terijadi	Tidak Terjadi	Table Terjedi	Evaluati alus implementasi (Parmentasi Nomor 3 Tahun 2019)	Trinsulant II	Apr-15	Telah dilakasakan dan ditedaklarka
	Massleh/Risko Baru									

Kolom a disi dengan nomor urut Kolom b disi dengan raka yang teridont/fikasi

Kolonic disis dengan kode riviksi Kolonic disis dengan tanggil terjadinya nako pada tahun terjalan Kolonic disis dengan penyelebah pemaliwa riviko saari terjadi pada tahun berjalan Koloni P disis dengan diangan pemaliwa riviko pada tahun berjalan Koloni p disis skingan kemerangan tambahan

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH KODE RESIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas OPD Yang Menilai	Nomor Urut di EntitasOPD	Kode
RSP					
RSO					
ROO					

Tingkat Risiko. Terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda RSO Strategis OPD ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman,Ketertiban Umum dan	25	Kelautan dan perikanan
	Perlindungan Masyarakat		
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan	28	Kehutanan/Perkebunan
	Pelindungan Anak		
09	Pangan	29	Energi dan sumber daya mineral
10	Pertanahan	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi kependudukan dan	32	Transmigrasi
	pencatatan sipil		
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi
			Administratif
14	Pengendalian penduduk dan keluarga	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
	berencana		
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan Pengawasan
16	Komunikasi dan informatika	36	Perencanaan pembangunan, litbang
17	KUKM	37	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian dan Pengembangan
			SDM
19	Kepemudaan dan olah raga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		41	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	24	Dinas Pemadam Kebakaran	
0.2	Sekretariot Duerah	25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
03	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat . Daerah	26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
G4	Inspektorat	27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
06	Dinas Kesehatan	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	Rumah Sakit Umum Daerah	
08	Satuan Polisi Pamong Praja	31	Kecamatan Curup	
09	Dinas Sosial	32	Kecamatan Curup Utara	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	Kecamatan Curup Timur	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Kecamatan Curup Selatan	
12	Dinas Ketahanan Pangan	35	Kecamatan Curup Tengah	
13	Dinas Lingkungan Hidup	36	Kecamatan Bermani Ulu	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	Kecamatan Bermani Ulu Raya	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	38	Kecamatan Selupu Rejang	
16	Dinas Perhubungan	39	Kecamatan Sindang Kelingi	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	Kecamatan Sindang Dataran	
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	41	Kecamatan Binduriang	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	
20	Dinas Pariwisata	43	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	44	Kecamatan Padang Ulak Tanding	
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	45	Kecamatan Kota Padang	
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	46	Lainnya	

